



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Sleman, 8 Juli 1967, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada Heru Lestarianto, S.H., M.H. dan Dewi Saktiyah Al Alawiyah, S.Sy., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum H.A.N. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Grogolan, Ngemplak I, Umbulmartani, Ngemplak Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022 yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor 151/2022/PA.Smn tanggal 16 Februari 2022, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai

Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 68 tahun, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara banding tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2021 beserta perbaikan dan perubahannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Terbanding, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 November 1994 Masehi atau bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1415 Hijriah dengan wali nasab bernama Ayah Pembanding sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 254/13/XI/1994 tanggal 17 November 1994;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak bernama Anak I dan telah meninggal dunia pada bulan April 2018 usia dua puluh tiga (23) tahun;
3. Bahwa dari sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan, Tergugat sangat jarang menafkahi lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga dengan Penggugat. Penggugat tidak terlalu mempermasalahkan nafkah lahir karena Penggugat masih bekerja atau punya penghasilan sendiri;
4. Bahwa Tergugat tidak bisa menjalankan nafkah batin selayaknya suami-istri yang membuat Penggugat merasakan tekanan batin;
5. Bahwa dalam kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perbedaan pendapat secara terus menerus;
6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena tidak ada kecocokan lagi untuk hidup rukun dalam satu keluarga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari fakta tersebut, cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sejatinya telah terjadi perselisihan yang tidak mungkin ada harapan untuk hidup rukun kembali (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
10. Bahwa dari fakta-fakta dan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas maka secara jelas jika tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat tidak mungkin tercapai karena kewajiban sebagai seorang suami sebagaimana ditentukan Pasal 33 *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain"* tidak dipenuhi Tergugat;
11. Bahwa prinsip dasar perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
12. Bahwa dengan lalainya Tergugat menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (3) *"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"* maka tidak ada cara lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sleman;
13. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan perkara ini secara musyawarah, namun sejauh ini tidak ada realisasinya, maka tiada jalan lain

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bagi Penggugat kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Sleman untuk diperiksa dan diadili menurut hukum yang berlaku; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 1994 Masehi atau bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1415 Hijriah dengan wali nikah yang bernama Ayah Penggugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta Nomor 254/13/XI/1994 pada tanggal 17 November 1994 berakhir/putus karena Perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan permohonan banding tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Februari 2022;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 8 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1443 *Hijriah* tersebut, kemudian menjatuhkan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 28 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1443 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 - a. Menyatakan pemeriksaan lanjutan terhadap kedua belah pihak berperkara akan dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, alamat Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Nomor 321, Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil kedua belah pihak berperkara agar hadir pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dilaksanakan pada hari dan tanggal tersebut pada angka 2 (dua) huruf a di atas;
 - c. Memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding untuk membawa bukti-bukti surat dan saksi-saksi minimal 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk persidangan yang dilangsungkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut, Tergugat/Terbanding telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 6 April 2022 dan Kuasa Penggugat/Pembanding juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 7 April 2022;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melaksanakan persidangan lanjutan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022;

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah datang menghadap di persidangan tanpa hadirnya Penggugat/Pembanding prinsipal, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak pernah datang menghadap baik pada persidangan di Pengadilan Agama Sleman, maupun persidangan lanjutan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan karena alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ternyata Kuasa Penggugat/Pembanding secara lisan telah memohon untuk mengadakan perubahan penulisan terhadap surat gugatan tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 4 Januari 2022 tersebut dengan alasan karena kesalahan ketik dan kekeliruan, sebagai berikut:

1. Pada halaman 1 setelah nama Terbanding ditambah dengan "umur 68 tahun" dan pekerjaan tertulis "swasta" dirubah menjadi "buruh tani";
2. Pada halaman 2 posita angka 8 tertulis "... Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ...", dirubah menjadi "... Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ...";
3. Pada halaman 3 posita angka 11 kalimat " ... sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)" dicoret/dihilangkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/13/XI/1994 tanggal 17 November 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda Bukti P;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Bahwa selain itu telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di, Kabupaten Sleman:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding karena masih ada hubungan keluarga dengan Pembanding;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut;
 - Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Pembanding dan Terbanding tinggal di Degolan kemudian pindah ke Blembem;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut rukun-rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi pertengkaran disebabkan Terbanding hanya bekerja sebagai buruh tani dan penghasilannya tidak menentu;
 - Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut, Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak laki-laki, akan tetapi sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Pembanding berangkat ke Kalimantan, akan tetapi tidak bersama-sama dengan Terbanding;
 - Bahwa Pembanding sekali-kali pulang ke Sleman, akan tetapi tidak tinggal serumah dengan Terbanding;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Pembanding dengan Terbanding tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sleman:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding karena saksi sebagai anak kandung Pembanding dari hasil pernikahan Pembanding dengan Barudin;
 - Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Pembanding dan Terbanding tinggal di Degolan kemudian pindah ke Blembem;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut rukun-rukun, akan tetapi sejak sebelum tahun 2013 antara

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Pembanding dengan Terbanding sering terjadi pertengkaran disebabkan Terbanding hanya bekerja sebagai buruh tani dan penghasilannya tidak menentu;

- Bahwa pada saat Pembanding dan Terbanding tinggal serumah, Pembanding bertengkar dengan Pembanding, sehingga pada malam hari Pembanding dan saksi pergi dari rumah ke rumah orang tua Pembanding yang terletak di Degolan;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut, Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak laki-laki, akan tetapi sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa sejak tahun 2013 Pembanding berangkat ke Kalimantan, akan tetapi tidak bersama-sama dengan Terbanding;
- Bahwa Pembanding pernah pulang ke Sleman pada saat orang tua Pembanding meninggal dan keperluan lainnya, akan tetapi tidak tinggal serumah dengan Terbanding;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pembanding dengan Terbanding tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 8 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1443 *Hijriah*, Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 28 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1443 *Hijriah*, serta Berita Acara Sidang perkara *a quo* dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta permohonan banding Pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 8 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1443 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, surat-surat lain yang terkait

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a quo* serta hasil pemeriksaan lanjutan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah datang menghadap di persidangan tanpa hadirnya Penggugat/Pembanding prinsipal, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak pernah datang menghadap baik pada persidangan di Pengadilan Agama Sleman, maupun persidangan lanjutan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat/Terbanding tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perubahan terhadap surat gugatan tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 4 Januari 2022 tersebut hanya mengenai kesalahan ketik dan kekeliruan yang tidak mengakibatkan perubahan posita gugatan dan Tergugat/Terbanding tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri, maka perubahan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974);

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Terbanding dengan alasan karena antara Pembanding dengan Terbanding sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini dikarenakan Terbanding tidak mencukupi nafkah lahir dan batin yang dibutuhkan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding yang dikuatkan dengan Bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 254/13/XI/1994 tanggal 17 November 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dengan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga Pembanding mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Pembanding dan Terbanding seharusnya terus berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai penopang dalam

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara lain adalah bahwa kedua suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri wajib memelihara kehormatannya; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya; suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, biaya pendidikan anak; istri wajib berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila di antara hal-hal tersebut di atas tidak dapat diwujudkan, maka akan menjadi salah satu sumber malapetaka terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu apabila rumah tangga ingin mencapai tujuannya yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami istri yang bersangkutan harus terus menerus berusaha melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan nasihat kepada Pembanding melalui kuasanya untuk mengurungkan niat perceraianya dengan Terbanding tersebut, akan tetapi ternyata Pembanding tetap berkuat pada pendiriannya untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding yang dikuatkan dengan Bukti P serta kedua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 1994, keadaan rumah tangganya pada awalnya rukun-rukun, akan tetapi sejak sebelum tahun 2013 antara Pembanding dengan Terbanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak dapat mencukupi nafkah lahir dan batin yang dibutuhkan oleh Pembanding, kemudian sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal yaitu Pembanding di Kalimantan dan Terbanding di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk selama itu Terbanding sudah tidak menjalankan kewajibannya terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* (perkawinan rusak atau pecah) sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya, apakah benar telah pecah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 17 November 1994 pada awalnya keduanya hidup rukun; pernah tinggal di rumah orang tua Pembanding yang terletak di Degolan. Kemudian pindah ke rumah yang terletak di, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; telah dikaruniai anak sebanyak satu orang, akan tetapi sudah meninggal pada bulan April 2018 dalam usia 23 tahun; kemudian secara bertahap keadaan rumah tangganya berubah menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Terbanding tidak dapat mencukupi nafkah lahir dan batin yang dibutuhkan oleh Pembanding, bahkan puncaknya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah dan untuk selama itu Terbanding tetap tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang dibutuhkan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.1.a.) yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah pisah ranjang/rumah, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain, dan terbukti sebagian indikator tersebut telah ditemukan dalam persidangan yaitu bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik; Terbanding selaku suami dari Pembanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Pembanding, demikian pula Pembanding selaku istri dari Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Pembanding; selain itu Pembanding sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terbanding sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keretakan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya adalah lebih besar kemudaratnya dibanding kebbaikannya, karena antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai dan kasih sayangnya, sehingga walaupun Pembanding dan Terbanding tetap dipaksa untuk melanjutkan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pembanding dan Terbanding tetap dipertahankan maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz II halaman 208-209 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجْتُهِدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرُّ وَالنُّبُوُّ (أَيُّ الْخِلَافِ) وَتَنَعَّصَتْ الْمَعَايِشُ

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بترية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk



يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحيا ته يجد معه الطمأ نية والاستقرار

Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas membuktikan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding yang memohon kepada Pengadilan agar perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 1994 tersebut dinyatakan putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat Ahli Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri (Pembanding) terhadap suaminya (Terbanding) adalah sebagai talak bain shuhgra yaitu talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama dan tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Yogyakarta menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat/Terbanding (Terbanding) terhadap Penggugat/Pembanding (Pembanding);

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Tergugat/Terbanding tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 8 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1443 *Hijriah* tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 8 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1443 *Hijriah* dan dengan mengadili sendiri menjadi:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 21 Maret 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding, tanpa hadirnya Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. Wiharno

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.

Perincian biaya banding:

- Pemberkasan/ATK	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)